



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2025/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ANDRI SYAFRIANTO, S.Kom., M.Cs, Tempat, tanggal lahir Palembang, 9 April 1983, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan S2, Alamat Lojajar, RT.003 RW.022, Desa Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, sebagai Pemohon I;

HARTATIK, S.T., M.Cs, Tempat, tanggal lahir Blitar, 6 Januari 1984, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan S2, Alamat Lojajar, RT.003 RW.022, Desa Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, sebagai Para Pemohon II. Untuk selanjutnya **Pemohon I dan II secara bersama-sama disebut Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal tertanggal 03 Februari 2025 di bawah register perkara nomor 96/Pdt.P/2025/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Para Pemohon yang bernama Andri Syafrianto, S.Kom., M.Cs. dengan Hartatik, S.T., M.Cs. pada tanggal 21 November 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah/Perkawinan No 359/28/XI/2010 Tertanggal 25 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Cirebon, Jawa Barat.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan Anak Para Pemohon di **Sleman** pada tanggal **4 Januari 2019** berdasarkan kutipan akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten/Kota Sleman No. 3404-LU-170120919-0008 Tertanggal **17 Januari 2019**
3. Bahwa dalam akta kelahiran Anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon bermaksud untuk merubah / mengganti nama anak dari **Ahmad Alfareza Syafrianto** menjadi **Ahmad Fatah Alfareza** dengan alasan sering mengalami sakit-sakitan, dan atas saran dari orang tua kami, kami memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Ahmad Fatah Alfareza dengan harapan membawa keberkahan dan kesehatan bagi anak kami.

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran anak tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3404-LU-170120919-0008 Tertanggal **17 Januari 2019** dari yang semula bernama **Ahmad Alfareza Syafrianto** menjadi **Ahmad Fatah Alfareza**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Para Pemohon membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671040904830007 atas nama Andri Syafrianto, S.Kom., M.CS., selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671044601840005 atas nama Hartatik, ST., M.CS., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404121004120010 atas nama kepala keluarga Andri Syafrianto, S.Kom.,M.CS., dikeluarkan tanggal 13 September 2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 359/28/XI/2010, tanggal 21 Nopember 2010, atas nama Andri Syafrianto, S.Kom., dan Hartatik, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan, Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-17012019-0008 atas nama Ahmad Alfareza Syafrianto, tertanggal 17

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2025/PN Ssm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 63/UM/III/2025, tertanggal 03 Februari 2025, dikeluarkan oleh Lurah Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut adalah bukti berupa fotocopy dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup sebagai syarat sahnya alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan bukti asli telah dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BAYU SETIAAJI, M.Kom.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi dan Para Pemohon adalah Dosen di Amikom;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Lojajar, Rt.003 Rw.022, Desa Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 November 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu Ahmad Alfareza Syafrianto, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal 4 Januari 2019 selaku anak Para Pemohon yang namanya dimohonkan untuk dirubah;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yaitu guna mengganti nama anak para Pemohon pada akte kelahiran anak para Pemohon semula tertulis Ahmad Alfareza Syafrianto menjadi Ahmad Fatah Alfareza, karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan sehingga para pemohon memutuskan untuk mengganti namanya;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **HASTARI UTAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi dan Para Pemohon adalah Dosen di Amikom;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Lojajar, Rt.003 Rw.022, Desa Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 November 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu Ahmad Alfareza Syafrianto, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal 4 Januari 2019 selaku anak Para Pemohon yang namanya dimohonkan untuk dirubah;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2025/PN Ssm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yaitu guna mengganti nama anak para Pemohon pada akte kelahiran anak para Pemohon semula tertulis Ahmad Alfareza Syafrianto menjadi Ahmad Fatah Alfareza, karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan sehingga para pemohon memutuskan untuk mengganti namanya; Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan Permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada pokoknya Para Pemohon mohon izin mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. No. 3404-LU-170120919-0008 Tertanggal 17 Januari 2019 dari yang semula bernama Ahmad Alfareza Syafrianto menjadi Ahmad Fatah Alfareza;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama saksi Bayu Setiaaji, M.Kom. dan Hastari Utama;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Syafrianto, S.Kom., M.CS, bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartatik, ST., M.CS. dan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Andri Syafrianto, S.Kom., M.CS, diketahui jika Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2025/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam petitum kesatu yaitu “*Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon*”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Para Pemohon yaitu Menetapkan sah ganti/perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3404-LU-170120919-0008 Tertanggal **17 Januari 2019** dari yang semula bernama **Ahmad Alfareza Syafrianto** menjadi **Ahmad Fatah Alfareza** dengan alasan Kesehatan berdasarkan sebagaimana keterangan para saksi;

Menimbang bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa yang perlu dibuktikan oleh Para Pemohon dipersidangan, sebagaimana dalil-dalil permohonannya adalah apakah benar adanya nama anak Para Pemohon yang tertulis “Ahmad Alfareza Syafrianto” selanjutnya akan mengganti nama menjadi “Ahmad Fatah Alfareza”; dengan alasan anak Para Pemohon sering mengalami sakit dan dengan adanya perubahan nama diharapkan agar anak nama anak Para Pemohon yang baru dapat membawa keberkahan dan kesehatan bagi anak Para Pemohon?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 telah dapat membuktikan, bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran Nomor: 3404-LU-17012019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 17 Januari 2019 yang bernama Ahmad Alfareza Syafrianto, anak sah dalam perkawinan antara Andri Syafrianto, S.Kom., M.CS. dengan Hartatik, ST., M.CS. (*vide bukti P-4*), nama mana tersebut dalam Akta kelahiran akan dirubah menjadi Ahmad Fatah Alfareza; sebagaimana diterangkan para saksi Bayu Setiaaji, M.Kom., dan Hastari Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Bayu Setiaaji, M.Kom dan saksi Hastari Utama, Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/mengganti nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tertulis Ahmad Alfareza Syafrianto menjadi Ahmad Fatah Alfareza dengan alasan yaitu karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit dan dengan tujuan

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2025/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar nama anak Para Pemohon yang baru dapat membawa keberkahan dan kesehatan bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa adalah hak dari Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk merubah namanya agar menjadi nama yang lebih baik, hal mana sudah menjadi adat/kebiasaan dari orang-orang tua didaerah Jawa, manakala anak sering mengalami sakit-sakitan terus menerus memiliki pengaruh terhadap nama yang disandangnya, maka karenanya alasan perubahan nama sebagaimana perkara a quo adalah hal yang biasa terjadi, untuk itu perubahan nama dari nama Ahmad Alfareza Syafrianto menjadi Ahmad Fatah Alfareza dengan alasan yaitu karena anak Para Pemohon selalu sakit, dapatlah diterima sebagaimana suatu alasan hukum, dan perubahan nama tersebut bukan untuk perbuatan yang melanggar hukum, sehingga diharapkan dengan berubahnya nama anak Para Pemohon dapat membawa keberkahan dan kesehatan bagi anak Para Pemohon sebagaimana telah dapat dibuktikan dipersidangan oleh keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya; dan oleh karenanya petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang RI no. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, serta berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu dan oleh karena Para Pemohon berlatam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon diterbitkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, maka kepada Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan pergantian nama Anak Para Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini sehingga petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2025/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan secara sah pergantian nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3404-LU-170120919-0008 Tertanggal 17 Januari 2019 dari yang semula bernama Ahmad Alfareza Syafrianto menjadi Ahmad Fatah Alfareza;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Agung Nugroho, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 96/Pdt.P/2025/PN Smn tanggal 04 Februari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Arah Ati Sugiarto, S.H. Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arah Ati Sugiarto, S.H.

Agung Nugroho, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

| | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan Para Pemohon | Rp 0,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Sumpah | Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai

Rp 10.000,00

J U M L A H

Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)